



BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 11 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN BAGI PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA KURUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan etos kerja dan prestasi kerja serta mengoptimalkan pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun perlu dilakukan perubahan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat pada Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun.
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Dokter dan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164);
 12. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 567);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 130);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 270, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 270.a) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 Nomor 313, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 313.a);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020 Nomor 276, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 276.a).
17. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 45 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 Nomor 793).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN BAGI PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA KURUN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 Nomor 761) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka, yakni angka 10 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
 4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas.
 5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD Kuala Kurun.
 6. Direktur RSUD adalah Direktur RSUD Kuala Kurun.
 7. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui Pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
 8. Tunjangan adalah uang diluar gaji yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pegawai Non Aparatur Sipil Negara RSUD Kuala Kurun.
 9. Hari adalah hari kerja dilingkungan RSUD Kuala Kurun.
 10. Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai Badan Layanan Umum Daerah adalah Pegawai bukan Aparatur Sipil Negara yang diangkat oleh Direktur RSUD untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan RSUD.
1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (4) diubah, serta di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 2 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Sumber daya manusia kesehatan yang merupakan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara di lingkungan RSUD Kuala Kurun berhak mendapatkan tunjangan termasuk Pegawai Badan Layanan Umum Daerah yakni Dokter Umum, Dokter Spesialis, Apoteker dan Petugas Radiologi berhak mendapatkan tunjangan, dikecualikan untuk Pegawai Badan Layanan Umum Daerah lainnya tidak mendapatkan tunjangan.
- (1.a) Ketentuan mengenai pemberian tunjangan bagi Pegawai Badan Layanan Umum Daerah yang di kecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun dengan memperhatikan kemampuan keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun.
- (2) Sumber daya kesehatan meliputi:
 - a. Tenaga Kesehatan; dan
 - b. Tenaga Non Kesehatan.

- (3) Tenaga pendukung atau penunjang kesehatan yang merupakan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara di lingkungan RSUD Kuala Kurun, meliputi:
 - a. petugas sarana dan prasarana;
 - b. kasir; dan
 - c. tukang masak.
 - (4) Ketentuan angka 1 Lampiran Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Tunjangan berdasarkan resiko kerja, penugasan khusus, program pendidikan dan pelatihan dan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4) diberikan setiap bulan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (2) Penerima tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
3. Ketentuan Pasal 6 huruf g diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tunjangan dikenakan potongan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. tunjangan dikenakan potongan apabila:
 1. terlambat masuk kerja sebesar 2% (dua persen) per orang per hari dari besarnya tunjangan;
 2. tidak masuk bekerja tanpa keterangan sebesar 4% (empat persen) per orang per hari dari besarnya tunjangan;
 3. cepat pulang sehingga mengurangi jumlah jam kerja sebesar 2% (dua persen) per orang per hari dari besarnya tunjangan;
 4. sakit tanpa pemberitahuan dianggap tanpa keterangan dipotong 4 % (empat persen) per orang per hari;
 5. sakit ada pemberitahuan tetapi lebih dari 2 (dua) hari tanpa surat keterangan dokter dianggap tanpa keterangan, dipotong 4 % (empat persen) per orang per hari; dan

6. sakit yang dilengkapi surat keterangan dokter maksimal 14 (empat belas) hari, selebihnya dianggap izin, dipotong 2% (dua persen) per orang per hari.
- c. uang pemotongan tunjangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, disetor ke Kas Daerah;
- d. pengawasan terhadap pelaksanaan pemotongan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c dilakukan atasan langsung di lingkungan RSUD Kuala Kurun;
- e. tidak masuk bekerja tanpa keterangan lebih dari 10 (sepuluh) hari pada bulan yang bersangkutan, tidak diberikan tunjangan;
- f. cuti (semua bentuk cuti) dibayar penuh;
- g. dokter spesialis, dokter sub spesialis, dokter gigi spesialis, dokter umum, dokter gigi umum dan tenaga kesehatan lainnya serta tenaga penunjang yang merupakan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara di lingkungan RSUD Kuala Kurun yang melaksanakan perjalanan dinas dan diklat tetap diberikan tunjangan dan dibayar penuh;
- h. izin cepat pulang karena melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh atasan langsung sebelum jam kerja berakhir dan ada bukti surat tugas dari atasan langsung yang bersangkutan, kemudian diketahui oleh pejabat tempat berurusan, dibayar penuh;
1. izin cepat pulang karena terkait masalah sosial seperti membesuk, mengurus keluarga, membesuk kerabat dekat, famili/tetangga dekat yang mengalami musibah kecelakaan/sakit keras/meninggal dunia, ada izin dari atasan langsung, dan jika bersama harus ada izin kolektif dari kepala unit kerja yang bersangkutan, dibayar penuh;
- J. izin tidak masuk kantor sehari penuh karena terkait dengan masalah sosial yang sifatnya darurat, seperti mengurus keluarga dan famili/kerabat dekat/tetangga dekat yang mengalami musibah kecelakaan/sakit keras/meninggal dunia, harus melampirkan surat izin dari atasan, di bayar penuh;
- k. izin untuk menghadiri undangan resmi dari instansi pemerintah atau Lembaga resmi kemasyarakatan seperti acara pemberdayaan kesejahteraan keluarga, dharma wanita, sekolah, dewan sekolah atau lainnya dengan dibuktikan adanya undangan resmi, dan kehadirannya diketahui oleh pejabat atau pengurus yang mengundang, dibayar penuh;
1. sakit dengan ada pemberitahuan dari yang bersangkutan maksimal 2 (dua) hari, dibayar penuh;
- m. sakit yang dilengkapi dengan surat keterangan dokter maksimal 14 (empat belas) hari, dibayar penuh;
- n. sakit lebih dari 14 (empat belas) hari dengan adanya surat izin sakit dari pejabat pembina kepegawaian, dibayar penuh;

- o. Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang izin dengan alasan penting lebih dari 15 (lima belas) hari, tidak dibayar; dan
 - p. libur kalender dan libur akademik, dibayar penuh.
4. Ketentuan kriteria dan jenis pegawai Non ASN dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun pada angka 1 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal, 17 Maret 2025

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

JAYA SAMAYA MONONG

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal, 17 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,

ttd

RICHARD

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2026 NOMOR 806

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


ERDISITO, SH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19700617 200501 1 007

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 15
TAHUN 2025 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN BAGI
PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA
KURUN**

KRITERIA DAN JENIS PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA

No	Kriteria	Jenis Pegawai Non ASN	Besaran Tunjangan	Keterangan
1.	Resiko kerja, Penugasan Khusus Program Pendidikan dan pelatihan	Tenaga Medis Dokter Sub Spesialis	Rp. 40.000.000	Orang/ bulan
		Tenaga Medis Dokter Spesialis/ Dokter Gigi Spesialis	Rp. 35.000.000	Orang/ bulan
		Tenaga Medis Dokter Program Pedayagunaan Dokter Spesialis (PGDS)	Rp. 35.000.000	Orang/ bulan
		Tenaga Medis Dokter Spesialis Residen/ Dokter Gigi Spesialis Residen	Rp. 25.000.000	Orang/ bulan
		Tenaga Medis Dokter Spesialis kerjasama dengan rumah sakit lain untuk pelayanan kesehatan penunjang medik	Rp. 15.000.000	Orang/ bulan
		Tenaga Medis Dokter Umum / Gigi	Rp. 7.500.000	Orang/ bulan
		Tenaga Medis Dokter internship	Rp. 5.000.000	Orang/ bulan
		Kerjasama Tenaga Penunjang/ medis	Rp. 2.500.000	Orang/ bulan
		Tenaga Fisikawan	Rp. 1.500.000	Orang/kunjungan
		Psikologi klinis	Rp. 3.500.000	Orang/ bulan
2.	Pertimbangan Objektif lainnya	Apoteker	Rp. 1.250.000	Orang/ bulan
		Petugas Radiologi	Rp. 1.400.000	Orang/ bulan

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

JAYA SAMAYA MONONG